



BUPATI DOMPU  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU  
NOMOR 04 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN  
LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa setiap perusahaan harus dapat menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaannya;
- b. bahwa upaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terlaksana dengan baik bila terjalin hubungan sinergis antara pemerintah daerah dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat;
- c. bahwa untuk mensinergikan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang dilaksanakan perusahaan dengan program pembangunan di daerah, diperlukan regulasi yang dapat menjadi pedoman bagi semua pihak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam

Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5059);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-07/MBU/2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DOMPU  
dan  
BUPATI DOMPU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN  
PERUSAHAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Dompu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai sumber penyelenggara pemerintah daerah.
6. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah bentuk komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat Kabupaten Dompu dengan memperhatikan nilai, norma dan budaya.
7. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat Forum TJSLP adalah wadah kerja sama dalam perencanaan, pengelolaan, pendistribusian dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
8. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang memperkenalkan pekerjaan/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
9. Masyarakat adalah penduduk yang berada di wilayah Kabupaten Dompu.
10. Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah merupakan biaya perseroan yang dimuat dalam laporan dan RUPS oleh perusahaan yang berdomisili di Kabupaten Dompu.
11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau

dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.

12. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
13. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
14. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
15. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
16. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
17. Putra Daerah adalah putra daerah genologis atau biologis serta putra daerah sosiologis artinya orang yang hidup, tumbuh, besar, dan berinteraksi dengan masyarakat Kabupaten Dompu minimal 5 tahun.
18. Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.

## Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan di Kabupaten Dompu ;
- b. mensinergikan pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta kemitraan dan bina lingkungan dengan program pembangunan daerah di Kabupaten Dompu agar dapat memberikan manfaat yang lebih maksimal bagi kesejahteraan masyarakat; dan
- c. Meningkatkan kesadaran perusahaan dan juga kepedulian masyarakat serta pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan serta program kemitraan dan bina lingkungan.

### Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah:

- a. terwujudnya batasan yang jelas tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta program kemitraan dan bina kemitraan menyangkut peran dan tanggung jawab, mekanisme beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya ;
- b. mengoptimalkan peran perusahaan-perusahaan yang ada di Dompu dalam rangka mendorong peningkatan, percepatan dan pemerataan pembangunan daerah dalam kerangka terpenuhinya penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan ;
- c. sebagai upaya untuk mewujudkan adanya konsistensi antara perancangan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan ; dan
- d. menghindari timbulnya penyalahgunaan pengelolaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

#### Pasal 4

Pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan didasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum
- c. kebersamaan;
- d. partisipatif dan aspiratif;
- e. keterbukaan;
- f. berkelanjutan;
- g. berwawasan lingkungan;
- h. kemandirian; dan/ atau
- i. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

#### Pasal 5

Prinsip pengelolaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dilaksanakan dengan berpedoman pada :

- a. manajemen yang sehat;
- b. profesional;
- c. transparan;
- d. akuntabilitas;
- e. kreatif dan inovatif;
- f. terukur;
- g. program perbaikan berkelanjutan; dan
- h. keadilan.

### BAB II

#### TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

#### Pasal 6

- (1) Setiap perusahaan berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Dompu.

- (3) Dikecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap UMKM.
- (4) Perusahaan pelaksana TJSLP tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik Negara dan/atau milik pemerintah daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa ;
- (5) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Perusahaan swasta lokal;
  - b. Perusahaan swasta nasional;
  - c. Perusahaan asing; dan
  - d. Perusahaan BUMN/BUMD.

#### Pasal 7

- (1) Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di Kabupaten Dompu, pada bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
- (2) Perusahaan yang tidak menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
- (3) Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) merupakan kewajiban perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

#### Pasal 8

- (1) BUMN dan BUMD yang menjalankan usahanya di Kabupaten Dompu dapat memberikan dana TJSLP untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN dan BUMD ;
- (2) BUMN dan BUMD yang menjalankan usahanya di

Kabupaten Dompu dapat melaksanakan TJSLP dengan memperhatikan kepentingan masyarakat sekitar.

BAB III  
PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN  
LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 9

- (1) Pengelolaan TJSLP terdiri dari :
  - a. Pendataan perusahaan yang memiliki kewajiban dan dapat melaksanakan TJSLP;
  - b. Penyusunan program sosial dan lingkungan perusahaan di Kabupaten Dompu dan penghimpunan data dari perusahaan yang memiliki kewajiban dan/atau dapat melaksanakan TJSLP; dan
  - c. Pendistribusian dana dari perusahaan yang memiliki kewajiban dan/atau dapat melaksanakan TJSLP kepada masyarakat.
- (2) Program pembangunan yang meliputi sasaran penyelenggaraan TJSLP meliputi :
  - a. Bidang pendidikan dan olahraga;
  - b. Bidang kesehatan;
  - c. Bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
  - d. Bidang sosial dan keagamaan;
  - e. Bidang perekonomian rakyat;
  - f. Bidang seni dan budaya; dan
  - g. Bidang lainnya yang disepakati oleh forum TJSLP.

BAB IV  
PENGELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL  
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 10

- (1) Pengelola tanggung jawab sosial dan lingkungan

perusahaan adalah Forum TJSLP ;

- (2) Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang disingkat Forum TJSLP dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Dompu untuk masa 3 (tiga) tahun ;
- (3) Forum TJSLP mempunyai fungsi:
  - a. melakukan sosialisasi mengenai TJSLP kepada perusahaan yang menjalankan usahanya di Kabupaten Dompu ;
  - b. melayani dan memfasilitasi perusahaan yang memiliki kewajiban dan/atau dapat melaksanakan tanggung jawab sosial untuk mengaktualisasikan tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungannya ;
  - c. mendata, mencatat, mendokumentasikan, dan mempublikasikan seluruh kegiatan TJSLP yang dilakukan ; dan
  - d. memfasilitasi pemberian apresiasi/penghargaan terhadap perusahaan yang telah menjalankan TJSLP secara nyata dan efektif, serta, memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (4) Forum TJSLP memiliki tugas antara lain :
  - a. mengkoordinasikan program perencanaan dan pelaksanaan dalam pendistribusian dana TJSLP di Kabupaten Dompu, kepada Pemerintah Daerah, DPRD dan Perusahaan pembayar TJSLP ;
  - b. melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan dari pelaksanaan TJSLP di Kabupaten Dompu ;
  - c. melaksanakan pelaporan program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan TJSLP di Kabupaten Dompu, kepada Pemerintah Daerah, DPRD serta Perusahaan pembayar ;
  - d. melakukan verifikasi ke setiap perusahaan untuk memastikan pelaksanaan TJSLP sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati; dan

- e. laporan pertanggungjawaban TJSLP sebagaimana dimaksud pada huruf c dibuat dalam bentuk laporan semester dan laporan tahunan.

#### Pasal 11

- (1) Forum TJSLP Kabupaten Dompu terdiri dari 15 (lima belas) orang meliputi beberapa unsur antara lain :
  - a. akademisi 4 (empat) orang;
  - b. masyarakat 4 (empat) orang; dan
  - c. perusahaan pembayar TJSLP 7 (tujuh) orang.
- (2) Syarat untuk menjadi Forum TJSLP khusus dari unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, adalah :
  - a. umur maksimal 50 (lima puluh) tahun;
  - b. pendidikan minimal S1;
  - c. tidak berstatus sebagai PNS/TNI/Polri/ dan Anggota DPRD;
  - d. mampu berkerja sama dan memiliki komitmen serta integritas terhadap kewajiban yang diemban;
  - e. memiliki pengalaman berorganisasi;
  - f. memiliki moral yang tinggi dan amanah; dan
  - g. putra daerah Kabupaten Dompu;
- (3) Forum TJSLP dari unsure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipilih melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan.

#### Pasal 12

- (1) Susunan Forum TJSLP terdiri dari :
  - a. Ketua 1 (satu) orang ;
  - b. Wakil ketua 1 (satu) orang ;
  - c. Sekretaris 1 (satu) orang ;
  - d. Bendahara 1 (satu) orang ; dan
  - e. Anggota 11 (sebelas) orang.
- (2) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara dipilih dari/dan oleh anggota Forum TJSLP dengan pimpinan

rapat sementara dari anggota yang secara umur paling tua diantara yang lain.

#### Pasal 13

- (1) Pengambilan keputusan dalam Forum TJSLP dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila secara musyawarah mufakat tidak dapat diambil keputusan, maka dilakukan pemilihan dengan suara terbanyak.

#### Pasal 14

Kantor Sekretariat Forum TJSLP berkedudukan di Ibukota Kabupaten Dompu.

#### Pasal 15

- (1) Forum TJSLP mendapat biaya operasional pertahun ;
- (2) Biaya operasional Forum TJSLP dan Sekretariat pertahun sebesar 2 % (dua persen) diambil dari dana pengelolaan TJSLP yang terkumpul dalam 1 (satu) tahun ;
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk :
  - a. biaya sosialisasi dan transportasi pengelola TJSLP ;
  - b. sewa kantor Sekretariat selama 1 (satu) tahun ;
  - c. peralatan dan perlengkapan kantor Sekretariat ;
  - d. membayar honorarium anggota Forum TJSLP yang disesuaikan dengan upah minimum provinsi ; dan
  - e. Membayar biaya telpon, listrik dan lain-lain kebutuhan Sekretariat.
- (4) Biaya honorarium untuk anggota Forum TJSLP dari unsur perusahaan pembayar dibebankan kepada perusahaan.

## Pasal 16

- (1) Anggota Forum TJSLP dinyatakan berhenti apabila :
  - a. meninggal dunia ;
  - b. mengundurkan diri ;
  - c. tidak hadir tanpa alasan yang jelas selama 60 (enam puluh) hari kerja dalam jangka waktu 1 tahun ; dan/atau.
  - d. melakukan tindak pidana dan mendapatkan putusan hukum yang tetap.
- (2) Anggota Forum TJSLP diberhentikan sementara apabila diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penyimpangan pengelolaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
- (3) Apabila Anggota Forum TJSLP yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan putusan pengadilan tidak terbukti, maka pemberhentian sementara akan dicabut.
- (4) Usul pemberhentian Anggota Forum TJSLP disampaikan oleh Ketua dan Sekretaris Forum TJSLP kepada Bupati atas Rekomendasi DPRD.

## Pasal 17

Apabila Ketua dan/atau Sekretaris dan/atau Bendahara Forum TJSLP berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), maka dipilih kembali oleh anggota Forum TJSLP Kabupaten Dompu.

## BAB V

### TATA CARA PEREKRUTAN ANGGOTA FORUM TJSLP

## Pasal 18

- (1) Bupati mengumumkan secara terbuka diruang publik melalui media massa atau media elektronik mengenai perekrutan TJSLP.

- (2) Bupati membentuk tim untuk menyeleksi calon anggota Forum TJSPL.
- (3) Seleksi calon anggota Forum TJSPL dilakukan berdasarkan tahapan seleksi administrasi, seleksi ujian tertulis dan wawancara serta uji kelayakan dan kepatutan.
- (4) Tim seleksi terdiri dari 5 (lima) orang yaitu:
  - a. Ketua merangkap anggota 1 (satu) orang.
  - b. Sekretaris merangkap anggota 1 (satu) orang ; dan
  - c. Anggota 3 (tiga) orang.
- (5) Calon anggota Forum TJSPL yang lulus seleksi administrasi oleh tim diserahkan kepada Bupati.
- (6) Uji kelayakan dan kepatutan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Bupati membentuk tim seleksi uji kelayakan dan kepatutan.
- (8) Hasil uji kelayakan dan kepatutan disusun berdasarkan hasil penilaian tertinggi secara berurutan dari nomor 1 (satu) sampai dengan nomor urut 8 (delapan).
- (9) Bupati menetapkan susunan Forum TJSPL selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah hasil uji kelayakan dan kepatutan.

## BAB VI

### TATA CARA PENGELOLAAN

#### Pasal 19

Tata cara mengenai pendataan perusahaan, penyusunan program, perhimpunan dan pendistribusian dana dari perusahaan yang memiliki kewajiban dan/atau dapat melaksanakan TJSPL kepada masyarakat dirumuskan oleh Forum TJSPL.

## BAB VII

### PENGGUNAAN DANA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

## Pasal 20

Jumlah dana tanggung jawab sosial dan lingkungan  
(1) perusahaan tahun berjalan diumumkan dalam rapat paripurna DPRD.

Dana tanggung jawab sosial dan lingkungan  
(2) perusahaan dapat digunakan untuk membiayai pembangunan diberbagai bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

## Pasal 21

Pembangunan sarana prasarana fasilitas umum dan  
(1) sosial lebih di utamakan di lingkungan tempat perusahaan pembayar TJSLP.

Pembangunan sarana prasarana fasilitas umum dan  
(2) sosial harus melibatkan masyarakat sekitar.

## BAB VIII

### LAPORAN PENGGUNAAN DANA PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

## Pasal 22

(1) Setiap individu atau kelompok masyarakat yang memperoleh dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan diwajibkan untuk menyerahkan laporan penggunaan dana kepada Forum TJSLP.

(2) Setiap individu atau kelompok masyarakat yang tidak menyerahkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat lagi memperoleh dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

(3) Forum TJSLP diwajibkan untuk menyerahkan laporan berupa pendataan perusahaan penyusun program, penghimpunan dan pendistribusian dana setiap

semester dan tahunnya kepada Pemerintah Daerah, DPRD dan perusahaan yang menyerahkan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

## BAB IX PENGAWASAN

### Pasal 23

- (1) DPRD dan Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Forum TJS LP.
- (2) DPRD dan Pemerintah Daerah memanggil Forum TJS LP apabila tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3)

## BAB XII PENGHARGAAN

### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan bagi perusahaan yang telah membayar dana tanggung jawab perusahaan dan lingkungan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pemberian penghargaan pada perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahunnya pada acara peringatan Hari Jadi Kabupaten Dompu.

## BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 25

Forum TJS LP Kabupaten Dompu harus terbentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu

Pada tanggal 09-07-2019

 BUPATI DOMPU,



H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompu

Pada tanggal 10-07-2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU, 



H. AGUS BUKHARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2019 NOMOR ...04

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU PROVINSI NUSA  
TENGGARA BARAT NOMOR...33... Tahun 2019

## PENJELASAN ATAS

### RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR 04 TAHUN 2019

#### TENTANG

#### PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

#### I. UMUM

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah peresapan dari istilah Corporate Social Responsibility atau yang biasa disingkat dengan CSR. Istilah tersebut telah umum dikenal diberbagai negara. Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau tanggung jawab korporasi adalah komitmen perseroan untuk berperan secara aktif dalam pengembangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Kabupaten Dompus adalah salah satu daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dimana banyak terdapat perusahaan yang sepatutnya memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Untuk mengelola TJSLP, maka diperlukan suatu lembaga mandiri yang selanjutnya disebut Forum TJSLP yang secara profesional menyelenggarakan komitmen perusahaan untuk bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan seluruh elemen masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan.

Dengan adanya pengelolaan atas tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kabupaten Dompus perhatian atas relasi antara perusahaan dengan kepentingan sosial masyarakat atau komunitas lainnya akan menjadi lebih baik serta sesuai amanah dalam berbagai peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang berlaku.

#### II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas  
Pasal 2  
Cukup jelas  
Pasal 3  
Cukup jelas  
Pasal 4  
Cukup jelas  
Pasal 5  
Cukup jelas  
Pasal 6  
Cukup jelas  
Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas  
Pasal 9  
Cukup jelas  
Pasal 10  
Cukup jelas  
Pasal 11  
Cukup jelas  
Pasal 12  
Cukup jelas  
Pasal 13  
Cukup jelas  
Pasal 14  
Cukup jelas  
Pasal 15  
Cukup jelas  
Pasal 16  
Cukup jelas  
Pasal 17  
Cukup jelas  
Pasal 18  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Cukup jelas  
Pasal 21  
Cukup jelas  
Pasal 22  
Cukup jelas  
Pasal 23  
Cukup jelas  
Pasal 24  
Cukup jelas  
Pasal 25  
Cukup jelas  
Pasal 26  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR ...<sup>04</sup>